



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**  
**NOMOR 83 TAHUN 1993**  
**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK NOMOR 338 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGELOLA PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT)  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN 1992/1993**

*B8PP60A*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG :** bahwa dengan adanya mutasi kepegawaian terhadap personil yang duduk dalam Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993, maka perlu mengadakan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 pada lampiran, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Perbendaharawan Indonesia (ICW Staat Blad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 2860 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1989 tentang Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa melalui Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 354-382 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) tahun 1992/1993 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk tanggal 13 Maret 1993 Nomor 521.23/691/106.426/1993, perihal Penggantian Mantri Pertanian Kecamatan Rejoso ;
  2. Surat Kepala Cabang Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Nganjuk tanggal 13 Maret 1993 Nomor 530/289/109.20/1993 perihal Pembentukan Tim Proyek PKT;
  3. Surat Kepala Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk tanggal 13 Maret 1993 Nomor 523.11/134/114.039/1993 perihal Ralat Petugas Lapangan Proyek PKT Tahun 1992/1993 di Kecamatan Rejoso.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 338 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993**

Pasal 1

Merubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 sebagai berikut :

- Nomor urut 19 kolom 2, yang semula tertulis MOELYONO selanjutnya diubah dan harus dibaca Ir. ISTANTO WINOTO ;
- Nomor urut 22 kolom 2, yang semula tertulis ABDULRAHMAN, selanjutnya diubah dan harus dibaca IRIANTO ;
- Nomor urut 23 kolom 2, yang semula tertulis SUPRAPTO, selanjutnya diubah dan harus dibaca PARWOTO.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 1992, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 8 APRIL 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



*[Signature]*  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS  
di Jakarta ;

2. Sdr. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jendral Pembangunan Desa di Jakarta ;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala ITWILPROP Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Direktorat Jendral BANGDES Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nganjuk ;
13. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
14. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Bagian di Lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Camat Rejoso ;
16. Sdr. Anggota Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) yang bersangkutan.

Di susun dalam lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2  
tanggal 8 April 1993 Nomor 18

